



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0075/PAUD/XII/2018/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada	: MUHAMMAD SHODIQ, M.PD
Nama	: JALAN RIUNG KARYA BARU NO. 17-A RT. 004 RW. 009, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	: INSAN KAMIL NAWATAMA
Nama Yayasan	: TK INSAN KAMIL
Nama Sekolah	: JALAN MARS TENGAH 2 NO. 07 RT. 001 RW. 006, KELURAHAN MANJAHLEGA, KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK
Jenis Pendidikan	: Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.
Masa Berlaku	

Bandung, 10 Desember 2018

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1-002 PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Rancasari Kota Bandung.

Cetakan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>.



YAYASAN INSAN KAMIL NAWATAMA

Akte Notaris : Ano Muhammad Nasruddin, SH. Nomor 01 Tgl. 1 Desember 2016
Pengesahan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0045247 .AH.01.04.Tahun 2016

Sekretariat : Jl. Mars Tengah II No.7 Lantai 2, Komplek Perumahan Margahayu Raya Bandung 40286
Telp. 022-7560800, 7511365 HP : 0815.6209.353, 0878.2538.8783

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN INSAN KAMIL NAWATAMA Nomor : 16/SK/YIKN/VI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK INSAN KAMIL

- Menimbang** : a. Bahwa pembinaan Pendidikan Sekolah Taman Kanak – Kanak di lingkungan Yayasan Insan Kamil Nawatama dalam persiapannya perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan didukung Organisasi Tata Kerja serta Personalia yang baik perlu ditunjang pembangunan fisik sebagai sarana dan prasarana pendidikan, sehingga mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu Pengurus Yayasan untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk menunjuk dan mengangkat Kepala Sekolah yang akan melaksanakan pengelolaan Taman Kanak – Kanak Insan Kamil.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Insan Kamil Nawatama berdasarkan Akta Notaris Ano Muhammad Nasruddin, SH No.01 Tanggal 1 Desember 2016 tentang maksud dan tujuan.
2. Program Kerja Yayasan Insan Kamil Nawatama
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Lengkap Yayasan Insan Kamil Nawatama tanggal 29 Mei 2020.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 s/d 31 Juni 2021 mengangkat: ***Sdri. Ny. Yeyet Heryati, S. Pd.*** Alamat Jln. Mars Tengah II No. 11A Bandung, sebagai Kepala Sekolah TK Insan Kamil.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas :
1. Untuk mengelola, membina dan mendidik siswa/siswi Taman Kanak – Kanak Insan Kamil.
2. Guna kelancaran pendidikan tersebut Kepala Sekolah diberi wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan personil dan Guru-Guru yang dibutuhkan.
3. Menyusun anggaran pengelolaan setiap tahunnya dengan diketahui oleh pengurus Yayasan Insan Kamil.



YAYASAN INSAN KAMIL NAWATAMA

Akte Notaris : Ano Muhammad Nasruddin, SH. Nomor 01 Tgl. 1 Desember 2016
Pengesahan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0045247 .AH.01.04.Tahun 2016


Sekretariat : Jl. Mars Tengah II No.7 Lantai 2, Komplek Perumahan Margahayu Raya Bandung 40286
Telp. 022-7560800, 7511365 HP : 0815.6209.353, 0878.2538.8783

4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Yayasan setiap akhir tahun pelajaran.

Ketiga

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tgl : 8 Juni 2020



Dr. H. M. Shodiq, M. Pd.
Ketua



TAMAN KANAK - KANAK "INSAN KAMIL"

JL. Mars Tengah II No. 7 Bandung 40286 Telp. (022) 7530487 - 0813 2151 8892

SURAT PENUGASAN

NOMOR : 25/SP/TK-IK/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yeyet Heryati, S. Pd.**
NIP : 197107092008012007
NUPTK : 2041749656300003
Jabatan : Kepala Sekolah TK Insan Kamil

Dengan ini menugaskan :

Nama : **Laila Fauziyah, S. Pd.**
NUPTK : 7737760661300122
Jabatan : Guru Kelas
E-mail : azka050486@gmail.com
HP : 089655487508
Unit Kerja : TK Insan Kamil Kec. Rancasari Kota Bandung

Sebagai **OPERATOR SEKOLAH** dari TK Insan Kamil untuk mengelola Data Pendidikan pada unit <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 10 Juli 2020

Kepala Sekolah TK Insan Kamil

Yeyet Heryati, S. Pd.
NIP : 197107092008012007



TAMAN KANAK-KANAK "INSAN KAMIL"

Jl. Mars Tengah II No. 7 Bandung 40286 Telp. (022) 7530487 - 0813 2151 8892

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama	:	Laila Fauziyah, S.Pd
NIP / NUPTK	:	7737760661300122
Pangkat / Gol. Ruang	:	-
Jabatan	:	Operator Dapodik
Satuan Pendidikan	:	TK Insan Kamil

Dengan ini menyatakan :

1. Siap melaksanakan tugas sebagai operator Dapodik.
2. Tidak akan merubah data PTK di dapodik tanpa persetujuan PTK ybs.
3. Menjaga keamanan Dapodik sesuai aturan UU ITE yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Kepala Sekolah,



Yeyet Heryati, S.Pd
NIP. 197107092008012007

Bandung, 22 Juli 2020
Operator,



Laila Fauziyah, S.Pd
NUPTK. 7737760661300122